



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1408092606890002, tempat/tanggal lahir Siak, 26 Juni 1989/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Prihantoro, S.H. dan Dian Permana Putra, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Heru Prihantoro, S.H & Rekan, yang beralamat di KPR1, Jln. 7 No. 41 Blok D, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 334/SK/2020/PA.Sak tanggal 19 November 2020, dengan alamat elektronik Heruprihantoro208@yahoo.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1408096812950003 tempat/tanggal lahir Siak, 28 Desember 1995/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 516/Pdt.G/2020/PA Sak. tanggal 19 November 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2016 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Siak sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/00/II/2016.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, yang merupakan rumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, Umur 4 (empat) tahun, Tempat/tgl lahir Siak, 29 Desember 2016, saat ini dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan/pertengkaran sejak awal tahun 2019. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan dengan alasan sudah tidak cocok lagi. Namun Pemohon selalu menolak dan selalu berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga mereka agar lebih baik lagi, mengingat mereka sudah dikaruniai seorang anak. Namun Termohon tetap meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.
5. Bahwa Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Mulai dari jarang mengurus anak, mencuci, memasak dan menyiapkan makan untuk suami dan anak. Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan setiap pulang kerja Termohon tidak langsung pulang ke rumah Pemohon, melainkan pulang ke rumah orang tuanya. Begitu juga dalam hal mengurus anak, sejak bayi sampai berumur 4 (empat) tahun anak Pemohon dan Termohon lebih banyak diasuh dan dirawat oleh orang tua (ibu) Pemohon. Begitu juga dengan pekerjaan rumah yang semestinya menjadi tanggung jawab Termohon sering diabaikan oleh Termohon dan dikerjakan oleh ibu Pemohon yang usianya sudah tua.

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari 2 (dua) bersaudara, yang mana kakak kandung Pemohon berdomisili di Jawa. Bahwa Pemohon selaku anak bungsu memiliki kewajiban menjaga dan merawat orang tua (ibu) Pemohon di usia tuanya, namun ternyata Termohon merasa keberatan dengan hal tersebut. Termohon merasa tidak cocok dan selalu meminta kepada Pemohon agar tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan membuat rumah sendiri. Namun Pemohon menolak karena menimbang keadaan orang tua yang sudah tua dan tinggal sendiri. Dan hal tersebut sering memicu pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran untuk menghindari permasalahan. Namun orang tua Termohon bukan menasehati Termohon malah ikut campur dalam mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga setiap kali Termohon pulang kerumah Pemohon justru menjadikan pertengkaran yang hebat dan menyakiti hati Pemohon dan orang tua (ibu) Pemohon.
8. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober - November 2020, dimana Termohon memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih Termohon atau memilih orang tua Pemohon. Jika Pemohon memilih orangtua (ibu) Pemohon, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon. Dan Pemohon lebih memilih orangtua (ibu) yang sudah tua dan tinggal sendiri. Termohon meminta kepada Pemohon untuk dipulangkan kerumah orang tua Termohon. Ketika Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtuanya, orangtua Termohon bukannya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi menyuruh Pemohon untuk mengembalikan anaknya (Termohon) jika sudah tidak terjadi kecocokan lagi. Dan Termohon memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon serta membawa anaknya untuk tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sampai sekarang.
9. Bahwa Termohon telah melalaikan serta meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang tidak semestinya dilakukan dalam hubungan rumah tangga.

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersama orangtuanya (ibu) beritikad baik untuk menjaga silaturahmi dan berusaha memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon. Bahkan setiap kali Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya untuk melepas rindu, Termohon selalu mempersulit dan mencari alasan agar Pemohon tidak dapat bertemu dan membawa pulang anaknya kerumah Pemohon. Bahkan Termohon mengancam akan melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penculikan anak jika Pemohon terlalu lama membawa anaknya kerumah Pemohon.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut Termohon telah bersikap durhaka (*Nusyuz*) kepada suami dengan tidak melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, yakni taat dan berbakti kepada suami.
12. Bahwa pertengkaran dan tingkah laku Termohon yang tidak taat dan kurang perhatian serta mencurahkan kasih sayang terhadap suami dan anak tersebut diatas, Pemohon khawatir akan berdampak pada tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Mengingat Termohon kurang bertanggungjawab terhadap anak selama tinggal bersama dirumah Pemohon. Untuk itu Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Siak melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak, bahwa hak asuh anak diberikan kepada Pemohon.
13. Bahwa dengan sebab-sebab diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf f.
14. Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, yaitu hak asuh anak (hadanah) dan diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa satu orang anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK, perempuan, lahir di Siak, tanggal 29 Desember 2016, berada di bawah hadanah Termohon;

Pasal 2

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut, berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan;

Pasal 4

Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan bertanggungjawab dan memberikan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berupa:

- a. Biaya nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhan.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
3. Memerintahkan Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpe'ndapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*equo at bono*).

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, namun Termohon menyatakan tidak setuju beracara secara elektronik karena tidak mengetahui menggunakan teknologi dan tidak

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cara beracara di pengadilan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura disediakan layanan Meja *E-court* dan sudah ditunjuk petugas yang akan membantu para pencari keadilan dalam beracara secara elektronik tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., Mediator Hakim, dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian dan Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut sebagaimana terdapat dalam surat permohonan di atas;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 1, benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 2, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN SIAK, yang merupakan rumah orang tua Pemohon;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 3, benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun, tempat/tgl lahir Siak, 29 Desember 2016, saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 4, benar, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, tidak benar sejak awal Tahun 2019 yang benar sejak bulan Oktober 2019, dan tidak benar Termohon sering minta cerai dari Pemohon;

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 5, tidak benar Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, bahkan meskipun Termohon bekerja sebagai staf di sekolahan, pada jam istirahat Termohon menyempatkan pulang untuk memberikan ASI kepada anak;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 6, benar Pemohon adalah anak bungsu dari 2 (dua) bersaudara, yang mana kakak kandung Pemohon berdomisili di Jawa. Benar Termohon menolak tinggal bersama orangtua Pemohon, dan menginginkan tinggal di rumah sendiri, karena kalau tinggal bersama orang tuanya, Pemohon manja dan malas bekerja (kurang mandiri). Kemudian benar bahwa hal tersebut sering memicu pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 7, benar Termohon kadang pulang ke rumah orang tua Termohon, namun tidak benar kalau Termohon menghindari masalah, yang benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon setelah masalah selesai dan untuk menenangkan diri, kemudian tidak benar mengadukan masalah rumah tangga kepada orang tua Termohon;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 8, benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober-November 2020, namun tidak benar Termohon memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih Termohon atau orang tua Pemohon, yang benar adalah saat itu Termohon bersama orang tua Pemohon membayarkan hutang Pemohon kepada seorang wanita yang dicurigai menjadi selingkuhan Pemohon bernama SELINGKUHAN, yang jumlah nya mencapai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu Pemohon menganggap langkah tersebut menjatuhkan harga diri Pemohon, kemudian Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, lalu orang tua Termohon berkata kepada Pemohon “pilih Termohon atau wanita tersebut”;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 9, tidak benar Termohon telah melalaikan serta meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, yang benar selama ini Termohon melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 10, tidak benar Termohon minta cerai dari Pemohon, tidak benar Termohon menghalang-halangi Pemohon bertemu anak, dan tidak benar Termohon mengancam Pemohon untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penculikan;
- Mengenai jawaban Termohon terhadap posita nomor 11, tidak benar Termohon bersikap durhaka (*nusyuz*) kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) nomor 1408092606890002 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda KABUPATEN SIAK Provinsi Riau tanggal 4 September 2016, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) nomor 1408096812950003 atas nama TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda KABUPATEN SIAK Provinsi Riau tanggal 4 September 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P1" dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON, dan TERMOHON Nomor 0022/00/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK Propinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P2" dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 14080924050160001 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil KABUPATEN SIAK Provinsi Riau tanggal 17 April 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P3" dan diparaf;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1408-LU-17012017-0001 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil KABUPATEN SIAK Provinsi Riau tanggal 17 Januari 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P4" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, yang merupakan tetangga Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
 - Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON dan Saksi mengenalnya;
 - Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SIAK, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon tidak mau memasak;
 - Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman mereka, saat saksi berkunjung saksi melihat ibu kandung Pemohon yang memasak, dan Termohon tidak pernah memasak;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menetap di sana karena tinggal di rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon;

- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Termohon jarang di rumah karena Termohon bekerja di sekolah SD setempat, walaupun Termohon di rumah Termohon sering main *handphone* saja;

2. SAKSI II P, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, yang merupakan ibu kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON dan Saksi mengenalnya;
- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SIAK, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu tentang apa yang mereka pertengkarkan;
- Selama mereka tinggal di rumah saksi, Termohon tidak pernah memasak untuk makan bersama-sama, saksi yang memasak, karena Termohon bangun tidur pagi sering jam 08.00 WIB, kemudian mandi, bersolek, dan berangkat kerja, begitu kebiasaannya hampir setiap hari;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tinggal di rumah saksi, sementara Termohon tidak menetap di sana karena tinggal di rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon;

- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu yang hadir adalah saksi beserta Pemohon dan Termohon beserta ibu Termohon di rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
- Termohon tidak mau memasak namun saksi menerimanya;
- Saksi baru-baru ini baru tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon mengontrak rumah namun Pemohon tidak mau;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan, sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama, namun Termohon menyatakan tidak setuju beracara secara elektronik karena tidak mengetahui menggunakan teknologi, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura disediakan Petugas Meja *E-Court* yang akan membantu para pencari keadilan

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beracara secara elektronik, maka ketentuan dalam Bab III huruf B angka 3 huruf [d] dan [e] Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., Mediator Hakim, dan dalam laporannya mediasi tidak berhasil pada tuntutan perceraian namun berhasil pada tuntutan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah 'iddah dan mut'ah, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian pada permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah:

- Benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau;
- Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN SIAK, yang merupakan rumah orang tua Pemohon;
- Benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun, tempat/tgl lahir Siak, 29 Desember 2016, saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2019;
- Benar Pemohon adalah anak bungsu dari 2 (dua) bersaudara, yang mana kakak kandung Pemohon berdomisili di Jawa. Benar Termohon menolak tinggal bersama orangtua Pemohon, dan menginginkan tinggal di rumah sendiri, karena kalau tinggal bersama orang tuanya, Pemohon manja dan malas bekerja (kurang mandiri). Kemudian benar bahwa hal tersebut sering memicu pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober-November 2020;

Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil yang diakui oleh Termohon tersebut, dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4" dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti surat tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan beragama Islam, sedang Termohon bernama TERMOHON dan beragama Islam;
- Berdasarkan bukti “P.2” diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 12 Februari 2016;
- Berdasarkan bukti “P.3” diperoleh fakta bahwa PEMOHON dan TERMOHON merupakan sepasang suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2016;
- Berdasarkan bukti “P.4” diperoleh fakta bahwa ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2016 merupakan anak kandung dari PEMOHON dan TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon tidak mau memasak;
- Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman mereka, saat saksi berkunjung saksi melihat ibu kandung Pemohon yang memasak, dan Termohon tidak pernah memasak;
- Sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana karena tinggal di rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Selama mereka tinggal di rumah saksi, Termohon tidak pernah memasak untuk makan bersama-sama, saksi yang memasak, karena Termohon

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur pagi sering jam 08.00 WIB, kemudian mandi, bersolek, dan berangkat kerja begitu kebiasaan hampir setiap hari;

- Sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah saksi, sementara Termohon tidak menetap di sana karena tinggal di rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga 3 (tiga) bulan yang lalu namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi pertengkaran, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan setelah keduanya didamaikan, tidak berhasil;
- Dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak kandung bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", dan "P.3", terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", dan "P.3", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon. Mengenai petitum tentang permohonan cerai talak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan setelah keduanya didamaikan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa;

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi pertengkaran, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan setelah keduanya didamaikan, tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, yaitu hak asuh anak (hadanah) dan diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa satu orang anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK, perempuan, lahir di Siak, tanggal 29 Desember 2016, berada di bawah hadanah Termohon;

Pasal 2

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Pasal 3

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut, berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan;

Pasal 4

Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan bertanggungjawab dan memberikan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berupa:

- a. Biaya nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah memperoleh kesepakatan perdamaian sebagaimana dijelaskan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Majelis Hakim berpendapat Para Pihak terikat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Pihak mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak di atas maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1442 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Novriandi, S.H. dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	:Rp	10.000,00
c. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
d. Redaksi	:Rp	10.000,00

2. Proses :Rp 60.000,00

3. Panggilan :Rp 260.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 130.000,00

5. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 18 Desember 2020
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Fahryarrozi, S.Ag.

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 516/Pdt.G/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)